



P U T U S A N
NOMOR78/PDT/2016/PTKDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Kendariyang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.CENDANA BAJABAHARI,beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi

No.138 Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASRIONER, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sukaria I No.22 Kota Makassar, untuk sementara beralamat di Jalan Budi Utomo Lrg SD Bataraguru Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara semula disebut **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

L A W A N

1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-12),SatuanKerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Sulawesi Tenggara (Buton) Paket Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todanga-Mataompana(APBN-P-PA.1),berkedudukan/beralamat di Jalan Betoambari No.55 Baubau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. YULI NURYANTI,SH.MH, 2. SUROTO, SH.MH 3.HIZRIANA SOLIKHAH, SH 4. RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, SH.MH 5. MARWAN, S.Si 6. DENYRISNARDI SETIAWAN, SH 7.

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



GUSTA ARDIANTO, SH.MH 8.KRISNA
PRAMUDITA, SH.MH 9.DENNI WIHASTAMA,
SH.MSi 10.IIN HIDAYAH NAWIR, SH dan 11.
HARNES RUTTUN, ST, kesemuanya dari
bahagian Advokasi Hukum Biro Hukum
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat
di Jalan Patimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor :38/
SK/2016/PN.Bau,semuladisebutTERGUGAT I,
sekarang disebutTERBANDING

2.KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAWAN

NEGARA (KPPN),Baubau di Jalan Anoa,
Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi Tenggara,
dalam hal ini diwakili oleh Dr INDRA SURYA,
SH.LLM, Dkk, dari biro bantuan hukum
Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22
Februari 2016, yang diaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Baubau tanggal 27 April
2016 dibawah daftar Nomor :
35/SK/2016/PN.Bau semuladisebut
TERGUGAT II,sekarang disebut TERBANDING
II ;

3. PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO), beralamat di
Jalan Saosao No.175 Kota Kendari, dalam hal

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



ini diwakili oleh Kuasanya 1. HENDRI
HENDARYADI, 2. RAH EDI WAHYUKUSUMO,
3. I WAYAN ARYA ANTARA, 4. CHANDRA
MOEKTI DWI P dan 5. SYAHRUDDIN,
berdasarkan surat kuasa kusus yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau
tanggal 18 Mei 2016, dibawah Nomor.
40/SK/2016/PN.Bau,semuladisebutTERGUGAT
III sekarang disebut TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 78/Pdt/2016/PTKD dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
Nomor 78 / PEN.PDT/2016/PT KDI Tanggal 29 Nopember 2016 tentang
penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding dengan
surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 25 Januari 2016
Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Bau telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Paket Pekerjaan
Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todanga-
Mataompana (APBN-P-PA.1), berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015,



(untuk selanjutnya disebut, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano- Todonga - Mataompana) ;

2. Bahwa Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano- Todonga - Mataompana dimaksud nilai kontrak / real cost termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 29.955.152. 000, (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah) ;
3. Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano- Todonga-Mataompana dimaksud, Penggugat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan garansi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Mesjid Agung berkedudukan di Jalan H. Abudullah Silondae 45 Mandonga Kendari Sulawesi Tenggara No. MBG666035581115N tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.497.757.600,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
4. Bahwa untuk kelancaran Pekerjaan Konstruksi dimaksud, Penggugat mengajukan permintaan uang muka kepada Tergugat sebesar 20% dari real cost, Rp. Rp. 29.955.152. 000,- yakni sebesar Rp. 5.991.030.400 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah), dengan Jaminan Uang Muka dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor: 55.45.15.01139.3.13.01.0 bertanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp. Rp. 5.991.030.400 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano- Todonga – Mataompana



disepakati Penggugat dan Tergugat adalah mulai 29 Mei 2015 sampai dengan 24 Desember 2015 ;

6. Bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano- Todonga - Mataompana sampai dengan 24 Desember 2015 disebabkan kurangnya ketersediaan material dan aspal ;
7. Bahwa atas keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano- Todonga – Mataompana, Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan ADDENDUM II dengan Nomor : KU.0808/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLN-MTM/430.1 Tertanggal 23 Desember 2015, yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016 ;
8. Bahwa tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat II memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari Nomor : S-015/WPB.27/KP.0220/2016 tanggal 06 Januari 2016, dan atas Surat Kuasa Substitusi tersebut, kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) Kendari melalui Suratnya Nomor:S-0060/WPB.27/KP.060/2016 tanggal 11 Januari 2016 mengajukan Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kendari sebesar Rp. 3.527.542.650,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) ;
9. Bahwa tindakan Tergugat II mengajukan Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 3.527.542.650,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima rupiah), hal mana telah diketahuinya bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah diperpanjang dengan ADDENDUM



II Nomor : KU.0808/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLN-MTM/430.1

Tertanggal 23 Desember 2015, yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016 adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 19 / PB / 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 15 Mei 2013 in casu Bab IX mengenai Klaim Jaminan Uang Muka Pasal 14 sebagai berikut :

"KPPN hanya melakukan klaim pencairan jaminan Uang Muka atas terjadinya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan oleh KPA sebelum masa jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)" ;

10. Bahwa tindakan Tergugat II yang akan mencairkan Jaminan Muka sebesar Rp.3.527.542.650,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima rupiah), Penggugat telah mengajukan Permohonan Penundaan, namun tidak mendapat perhatian dari Tergugat II ;

11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memperpanjang dan ingin mencairkan Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todonga – Mataompana, adalah TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN YAKNI PENGGUGAT DAN BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT sendiri yang semestinya sebagai subyek hukum dalam bertindak MEMPERHATIKAN NILAI DAN TUNTUTAN ETIS DALAM BERPERILAKU kepada siapapun, yaitu saling menghargai kepercayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



PENGUGAT mengingatkan kepada TERGUGAT sebuah ungkapan CICERO "HONESTE VIVERE NEMINEM LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE (HIDUPLAH TERHORMAT, JANGANLAH MERUGIKAN BERIKANLAH KEPADA SETIAP ORANG APA YANG YANG MENJADI HAKNYA)", oleh karena itu tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan hak perpanjangan Jaminan Uang Muka/akan mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp. 3.527.542.650,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau - Bau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik kembali :
 - Surat Kuasa Substitusi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari Nomor:S-015/WPB.27/KP.0220/2016 tanggal 06 Januari 2016; dan;
 - Surta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) KendariNomo: S-0060/WPB.27/KP.060/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 3.527.542.650,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima rupiah);



4. Menyatakan bahwa Jaminan Uang Muka dari PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 55.45.15.01139.3.13.01.0 tanggal 1 Juni 2015 atas Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano- Todonga – Mataompana, tetap berlaku dan tidak dicairan oleh Tergugat II karena Perjanjian antar Penggugat dan Tergugat I telah dilakukan ADDENDUM II dengan Nomo: KU.0808/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLN-MTM/430.1 Tertanggal 23 Desember 2015;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan penggugatsekarang Pembanding, Tergugat I, II dan IIIsekarang TerbandingI, II dan III telah memberi jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSESPSI :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Tergugat I atas gugatan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2016/PN.Bau terlebih dahulu hendak menyampaikan Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Baubau tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo);
2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR, yang menyebutkan:
 - Pasal 134 HIR:
"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku



dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya”.

▪ Pasal 136 HIR:

”Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR di atas maka Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 4/Pdt.G/2010/ PN.Bau wajib hukumnya untuk terlebih dahulu memberikan putusan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Baubau tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo);

4. Bahwa yang menjadi pokok bahasan dari Eksepsi Kompetensi Absolut ini adalah sebagai berikut:

a. Antara Penggugat dan Tergugat I terjalin hubungan hukum dalam sebuah kontrak konstruksi No: KU.08.08/SPJN-IL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015;

b. Dalam dokumen kontrak, terdapat klausula arbitrase sebagaimana tercantum dalam bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak, huruf Y: Penyelesaian Perselisihan/Sengketa, diatur ketentuan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat, Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Badan Arbitrase



dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia

(BADAPSKI)”:

c. Dasar hukum Pengadilan Negeri Baubau wajib untuk menolak menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, adalah sebagai berikut:

c.1). Ketentuan pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

c.2) Ketentuan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;

c.3) Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2424

K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982;

Kaidah hukum nya: Dengan adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian Joint Venture, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan



dasar hukum Pasal 1338 BW jo. Pasal 615 RV jo. Pasal 337 HIR ;

c.4) Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1982 ;

Kaidah hukumnya: Hakim berwenang menambahkan pertimbangan hukum secara jabatan menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan wewenang lembaga arbitrase sesuai perjanjian polis yang disepakati parapihak (Pasal 134 HIR) ;

c.5) Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 ;

Kaidah hukum nya: Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang menolak pengadilan negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam agreement joint venture tanggal 25 November 1969, telah disepakati bersama adanya "clausula arbitrase" yang menentukan bahwa apabila ada sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase, dan berpegang pada kesepakatan dalam agreement ini, maka pengadilan negeri jakarta pusat karena jabatannya (ambtshalve), harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa digantungkan pada ada tidaknya "eksepsi kompetensi absolut" yang diajukan oleh Tergugat;

c.6) Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;

Kaidah hukumnya: Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu



perjanjian yang didalamnya memuat “clausula arbitrase”, baik gugatan konpensi maupun rekopensi. Untuk meniadakan atau melepas “clausula arbitrase” ini, harus dilakukan secara tegas dalam suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, berdasarkan pasal 377 HIR jo. 615 RV ;

c.7) Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 115PK/Pdt/1983 tanggal 14 Juli 1990 ;

Kaidah hukumnya: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengkaji perkara ini karena didalam perjanjian dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat asli/Pemohon kasasi dan Tergugat asli/Termohon Kasasi akan diselesaikan melalui “lembaga arbitrase”.

c.8) Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 ;

Kaidah hukumnya: Arbitrase sebagai “extra yudicial” yang lahir dari “clausula arbitrase” dari suatu perjanjian mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada badan arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasarkan atas asas hukum “pacta sunt servanda” dan hakim peradilan umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili gugatan tersebut ;

5. Bahwa Tergugat I dalam kesempatan ini juga hendak menyampaikan keberatannya atas perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



- a. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008, hal. 58 (mohon periksa Majelis Hakim), diatur ketentuan sebagai berikut:

“Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan.” Sedangkan perubahan gugatan tersebut jelas-jelas menambah posita dan petitum serta menambah pihak dalam perkara a quo;

- b. Berdasarkan ketentuan Yurisprudensi, mengizinkan perubahan gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan hak nya untuk membela diri atau pembuktian (Putusan MA RI No. 1043 K/Sip/1973 tgl. 13 Desember 1974 dan Putusan MA RI No. 823 K/Sip/1973 tgl. 29 Januari 1976);

Sedangkan perubahan gugatan tersebut jelas-jelas menambah posita dan petitum serta menambah pihak dalam perkara a quo;

- c. Gugatan a quo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 25 Januari 2016 dan memperoleh register perkara dengan No. 4/Pdt.G/2016/PN.Bau ;
Perbaikan gugatan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 12 April 2016. Itu berarti ada jeda waktu selama 78 hari kalender dan/atau 53 hari kerja. Menurut hemat Tergugat I, hal tersebut adalah diluar batas keputusan dan kewajaran ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas terlihat adanya cacat formil dan materiil dari Gugatan Penggugat dalam



perkara a quo sehingga, demi hukum, Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo wajib untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. Eksepsi Obscuur Libels :

(Penggugat mencampur-adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi) ;

7. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum, namun senyatanya uraian posita Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang justru dilakukan oleh pihak Penggugat sendiri kepada pihak Tergugat I atas pemenuhan prestasinya berdasarkan kontrak konstruksi No: KU.08.08/SPJN-IL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015 (Posita Penggugat nomor 6 halaman 2);
8. Bahwa semua tindakan/perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian tergolong dalam sebuah tindakan wanprestasi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1243 KUH Perdata:
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
9. Bahwa tindakan Penggugat yang menggabungkan dan/atau mencampur-adukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata, sebagaimana ketentuan yurisprudensi berikut ini:



- a. Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986;
- b. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001;
- c. Putusan MA no. 2452 K/Pdt/2009, tanggal 28 November 2010;
- d. Putusan MA No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970;
- e. Putusan MA No. 897 K/Sip/Pdt/1997 ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

11. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini;
12. Bahwa Tergugat I menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara a quo;
13. Bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok perkara, berikut ini kami sampaikan resume kontrak konstruksi yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

RESUME KONTRAK

- a. Nomor/Tanggal Kontrak : KU.08.08/SPJN-IL.III/PPK-12/JLN MTM/217 tanggal 29 Mei 2015 ;
- b. Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



- c. Nilai Kontrak:Rp. 29.955.152.000,-
- d. Nama Paket :Peningkatan Struktur Jalan Maligano – Todanga – Mataompana (APBN.P – PA.1)
- e. Tanggal Mulai Kerja:29 Mei 2015
- f. Rencana PHO:24 Desember 2015
- g. Waktu Pelaksanaan :210 hari kalender
- h. Waktu Pemeliharaan:730 hari kalender
- i. Konsultan Supervisi:PT. Yodya Karya (Persero)

14.Bahwa telah menjadi fakta hukum, Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya nomor 6 halaman 2. Pengakuan Penggugat tersebut merupakan salah satu alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan ;

15.Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, sejak tanggal mulai kerja (tanggal 29 Mei 2015) sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan (tanggal 24 Desember 2015), progress pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai harapan, dengan deviasi minus sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Progress Fisik

Uraian	Bulan							
	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Rencana (%)	0,21	6,21	21,304	46,07	69,27	89,2	99,22	100
Realisasi (%)	0	0,86	1,751	4,457	11,924	32,986	32,986	32,986
Deviasi (%)	-0,21	-5,35	-19,453	-41,613	-57,346	-56,304	-66,214	-67,10

16.Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak pada tanggal 25 Februari 2016, Tergugat I telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 16.1) Surat Peringatan dari PPK (Tergugat I) kepada penyedia jasa (Penggugat) untuk melakukan upaya



percepatan pelaksanaan pekerjaan (Surat No: PW.04.01/SPJ WIL.III SULTRA/PPK-12/295 tanggal 06 Juli 2015);

- 16.2) Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan sesuai Berita Acara No: KU.03.09/PJN-WIL.III SULTRA/316 tanggal 7 Juli 2015;

- 16.3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai surat No. PW.04.01/SPJN WIL.III SULTRA/PPK-12/324 tanggal 28 Juli, dengan hasil sebagai berikut:

- Rencana : 21,304% ;
- Realisasi : 1,751% ;
- Deviasi : 19,453% ;

- 16.4) Show Cause Meeting (SCM-I) Tingkat Satuan Kerja, dari tanggal

01/d 14 Agustus 2015, dengan hasil GAGAL karena:

1. Target Test Case SCM-I tidak tercapai yaitu:

- Rencana : 25,210%
- Realisasi : 2,110%
- Deviasi : 23,100%

2. Target terhadap kontrak (status 14 Agustus 2015) ;

- Rencana: 34,310%
- Realisasi: 3,860%
- Deviasi: 30,450%

- 16.5) Show Cause Meeting (SCM-II) Tingkat atasan langsung (Balai) dari tanggal 27 Agustus s/d 14 September 2015, dengan hasil GAGAL karena:

- (1) Target Test Case SCM-II tidak tercapai yaitu:

- Rencana : 16,120%



Realisasi : 7,467%

Deviasi : 8,653%

(2) Target terhadap kontrak (status 14 September 2015)

Rencana : 54,290%

Realisasi : 11,924%

Deviasi: 46,366%

(3) Target terhadap kontrak (status 28 September 2015)

Rencana : 69,270%

Realisasi : 11,924%

Deviasi : 57,436%

- 16.6) Show Cause Meeting (SCM-III) Tingkat atasan langsung, dari tanggal 30 September 2015, dengan masa test case 1 Oktober s/d 14 Oktober 2015, dengan hasil GAGAL karena :

(1) Target Test Case SCM-III tidak tercapai yaitu:

Rencana : 14,080%

Realisasi : 3,193%

Deviasi : 10,887%

(2) Target terhadap kontrak (status 14 Oktober 2015)

Rencana : 79,960%

Realisasi : 17,120%

Deviasi : 62,840%

(3) Target terhadap kontrak (status 25 Oktober 2015)

Rencana: 89,200%

Realisasi : 17,120%

Deviasi : 72,080%

- 16.7) Tergugat I memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh)



hari kalender sesuai syarat-syarat umum kontrak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran ;

Target penyelesaian sisa kontrak:

Rencana : 100,000%

Realisasi : 51,731% (estimasi)

Deviasi : 48,268%

- 16.8) Penyedia Jasa (Penggugat) mengajukan permohonan untuk diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- 16.9) PPK (Tergugat I) menyampaikan surat kepada Penyedia Jasa (Penggugat) untuk menambah nilai jaminan sebesar 9% dari nilai kontrak (karena jaminan yang ada hanya 5% dari nilai kontrak), namun tidak segera dipenuhi ;
- 16.10) PPK (Tergugat I) menyampaikan surat (deadline) kepada Penyedia Jasa (Penggugat) terkait pemenuhan persyaratan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender (berarti ada tambahan 40 hari) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 ;
- 16.11) Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender (berarti ada tambahan 40 hari) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015, TIDAK

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



DAPAT DILAKUKAN karena Penyedia Jasa (Penggugat) tidak dapat dan tidak mampu untuk menyediakan jaminan pelaksanaan dengan nilai 9% sebagaimana dipersyaratkan ;

- 16.12) Setelah semua prosedur tersebut diatas dilalui, barulah pada tanggal 25 Februari 2016, Tergugat I melakukan putus kontrak dan pencairan jaminan (jaminan pelaksanaan dan sisa uang muka yang belum dikembalikan) sebagai konsekuensi putus kontrak;

17. Bahwa dari uraian tersebut diatas, nampak jelas Tergugat I tidak secara tiba-tiba dan tanpa alasan dalam melakukan putus kontrak. Tergugat I berulang kali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan dan bahkan memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menambah waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, namun tidak juga Penggugat penuhi ;

18. Bahwa sesuai ketentuan dalam Syarat-syarat umum Kontrak Pasal 42.4.a., Tergugat I berhak untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sampaikan ketentuan tersebut, sebagai berikut:

“Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

- (a) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.”

19. Bahwa sesungguhnya, justru pihak Penggugat-lah yang melakukan tindakan wanprestasi, meski telah berulang kali diberi kesempatan untuk memenuhi prestasinya atas kontrak

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



konstruksi dimaksud. Penggugat tidak beritikad baik untuk memenuhi prestasi nya dan malah balik menuding Tergugat I (beserta Tergugat II dan Tergugat III) melakukan perbuatan melawan hukum ;

Penggugat tidak pernah menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana yang dituduhkannya kepada para Tergugat ;

Penggugat malah sengaja berputar-putar tidak jelas dalam menjelaskan duduk perkara nya dengan maksud menjauhkan Majelis Hakim yang Terhormat dari kebenaran materiil dan kebenaran formil yang sebenarnya terjadi ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan menurut hukum jika Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2016/PN.Bau untuk kiranya berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
3. Menolak Gugatan perkara a quo untuk seluruhnya
4. Membebankan biaya perkara a quo kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan sah dan berharga, kontrak konstruksi No: KU.08.08/SPJN-IL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015;
2. Menyatakan sah dan berharga, pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk memenuhi semua konsekuensi akibat putus kontrak tersebut;



4. Menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang benar dan beritikad baik dalam perkara a quo;
5. Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam perkara a quo;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkaraa quo dalam setiap tahapannya ;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono) ;

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II ;

2. **Eksepsi Kompetensi Absolut ;**

2.1 Bahwa sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban pada pokok perkara, sesuai dengan hukum acara terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan. Bersama ini Tergugat IImemohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat II ajukan ;

2.2 Bahwa setelah Tergugat II membaca keseluruhan dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Kuasa Substitusi Tergugat II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari Nomor S-

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



015/WPB.27/KP.0220/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari Nomor S-0060/WPB.27/KP.060/2016 tanggal 11 Januari 2016 ;

2.3 Bahwa dalam Petitumnya, Penggugat juga meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menarik kembali kedua surat pada angka 2.2. di atas;

2.4 Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Tergugat II yang memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari melalui Suratnya Nomor S-015/WPB.27/KP.0220/2016 tanggal 6 Januari 2016 serta Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari Nomor S-0060/WPB.27/KP.060/2016 tanggal 11 Januari 2016 ;

2.5 Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat (1) Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun di daerah;

Ayat (2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2.6 Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Ditjen Perbendaharaan menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2.7 Bahwa selain itu, dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a dan b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan Klaim pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur sebagai berikut :

- a. Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka mengajukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka kepada kantor cabang/unit lainnya dari Penerbit Jaminan Uang Muka yang satu kota dengan KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat pernyataan dari KPA;
- b. Dalam hal klaim pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat



dilaksanakan, Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang

muka :

1. Membuat surat kuasa substitusi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan;
2. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPPN yang wilayah kerjanya satu kota dengan Penerbit Jaminan Uang Muka paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pernyataan dari KPA;

2.8 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, jelas dan tegas bahwa suratkuasa substitusi Kepala KPPN Bau-Bau dan surat Kepala KPPN Kendari terkait klaim jaminan uang muka yang di permasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah bentuk putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala KPPN guna melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan ;

2.9 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



2.10 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang menjadi persoalan hukum adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara terkait pelaksanaan administrasi negara, maka menurut hemat Tergugat II hal tersebut merupakan suatu proses Administrasi Negara dengan demikian lembaga yang berwenang untuk penyelesaiannya adalah Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;

2.11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa perkara a quo menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

2.12 Bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut maka eksepsi Tergugat II sudah sepatutnya diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkara.

M a k a Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II mohon agar : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.



Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat II akan mengajukan eksepsi lain-lain dan pokok perkara sebagai berikut :

3. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan/Diskualifikasi in Person :

- 1.1 Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyebutkan sebagai perusahaan penyedia pekerjaan konstruksi yang melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Maligano – Todanga – Mataompana (APBP-PPA.1) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut “SPK”) Nomor KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015;
- 1.2 Bahwa sebagaimana disebutkan pada angka 3.1.di atas, Penggugat merupakan pihak ketiga/rekanan dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Sulawesi Tenggara (Buton) (selanjutnyadisebut “Tergugat I”) sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan TergugatII dan hal tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat yang tidak dapat menyampaikan fakta-fakta hukum terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II ;
- 1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, TergugatIIberpendapat Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan a quo. Bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan hubungan hukum sebab akibat (causal verband) bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga/rekanan dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional



Wilayah III Propinsi Sulawesi Tenggara (Buton) bukanlah subjek hukum yang dituju dalam Objek Gugatan ;

1.4 Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan (legal standing) dan Penggugat juga tidak memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Gugatan. Sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklraad);

4. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak :

4.1 Bahwatindakan Tergugat II terkait adanya klaim jaminan uang muka atas pekerjaanPaket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todanga-Mataompana (APBP-P-PA.1) yang bertindak atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) Nomor KU.08.05/SPJN-WIL.III/PPK12 tanggal 1 Juni 2015,jelas tidak adahubungan hukum antara Tergugat Ildengan Penggugat ;

4.2 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015,Penggugat merupakan pihak ketiga/rekanan dari Tergugat I sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan hal tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat yang tidak dapat menyampaikan fakta-fakta hukum terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II ;

4.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



maka Tergugat II mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II;
3. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II terkait pengajuan klaim jaminan uang muka atas Pekerjaan Paket Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todanga-Mataompana Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) in casu Tergugat I akibat adanya wanprestasi pekerjaan sebesar Rp3.527.542.650,- (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Kendari;
4. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 angka 5 telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat telah mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat I melalui Perjanjian Nomor KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano – Todanga – Mataompana disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah mulai 29 Mei s.d. 24 Desember 2015 ;

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



5. Bahwa selain itu, Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 angka 6 juga telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano - Todonga – Mataompana sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 sesuai dengan yang diperjanjikan, disebabkan kurangnya ketersediaan material dan aspal (wanprestasi) ;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang akan mengajukan klaim jaminan uang muka kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Kendari adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pengembalian Uang Muka Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, selanjutnya disebut Peraturan Jaminan Uang Muka) ;
7. Bahwa sebelum Tergugat II menjelaskan mengenai penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat II dengan ini akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang telah terjadi sebelum terbitnya Objek Gugatan a quo yaitu sebagai berikut;
 - a. Bahwa sesuai dengan data pada ringkasan kontrak yaitu:
 - Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK 12/JLN - MTM/217 tanggal 29 Mei 2015.
 - Nama Kontraktor/Supplier : PT. Cendana Bajabahari
 - Nilai Kontrak : Rp 29.955.152.000,00
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender (29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015);

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



- Cara Pembayaran : Termin

- b. Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dilakukan dengan didahului Uang Muka (UM) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 151031302000766 tanggal 19 Juni 2015 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Tergugat I Nomor 00139T/498673/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 5.991.030.400,00 (20% dari nilai kontrak);

Bahwa pembayaran UM tersebut sejalan dengan Pasal 88 Ayat (2) huruf a dan huruf b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut : a. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Bahwa Pembayaran Tahap ke I dilakukan melalui SP2D Nomor 151031302000766 tanggal 19 Juni 2015 dengan nilai bersih sebesar Rp 5.282.999.535,00 sesuai dengan SPM Nomor 00139T/498673/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp5.282.999.535,00 (jumlah kotor SPM adalah sebesar Rp 5.991.030.400,00 - potongan sebesar Rp 544.639.127,00) ;
- d. Bahwa Pembayaran Tahap ke II dilakukan melalui SP2D Nomor 151031302001737 tanggal 22 Oktober 2015 nilai bersih sebesar Rp 3.026.170.507,00 sesuai dengan SPM Nomor

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



00338T/498673/2015 tgl. 20 Oktober 2015 sebesar Rp
3.026.170.507,00(jumlah kotor SPM adalah sebesarRp
3.431.739.750,00 - potongan sebesar Rp 311.976.341,00) ;

e. Bahwa Pembayaran Tahap ke III dilakukan melalui SP2D
Nomor 151031302002287 tanggal 14 Desember 2015 nilai
bersih sebesar Rp 3.490.874.359,00 sesuai dengan SPM
Nomor 00400T/498673/2015 tgl. 4 Desember 2015 sebesar Rp
3.490.874.359,00(jumlah kotor SPM adalah sebesar Rp
3.958.723.500,00 - potongan sebesar Rp 359.883.955,00) ;

f. Bahwa Pengajuan SPM sebagaimana pada huruf b tersebut di
atas, dengan menyertakan Jaminan Uang Muka yang
diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia(Persero)Cabang
Kendaridengan Nomor Seri : SC 14 206434 dan Nomor
Jaminan 55.45.15.01139.3.13.01.0 tanggal 1 Juni 2015 dengan
nilai jaminan sebesar Rp 5.991.030.400,00 (lima miliar sembilan
ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribuempat ratus ribu
rupiah) ;

g. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, Area Managing Director PT.
Askrindo (Persero) Cabang Kendari telah membuat surat
pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka No.
106/ASK-KD/Keabsahan/2015 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa klausul dan uraian yang tertera dalam Surat
Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya dan
Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional) ;

h. Bahwa selain itu, Tergugat I telah membuat Surat Kuasa
kepada Tergugat II Nomor KU.08.05/SPJN-WIL.III/PPK.12/
tanggal 1 Juni 2015 yang isinya pada pokoknya menyatakan

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



bahwa Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk mencairkan Jaminan Uang Muka pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Kendari No. 55.45.15.011.39.3.13.01.0 sebesar Rp. 5.991.030.400,00 apabila pihak terjamin (penyedia jasa) cidera janji dimana dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi wanprestasi yang dibuktikan dengan surat keterangan/pemberitahuan dari pihak penerima jaminan (Pejabat Pembuat Komitmen);

8. Bahwa guna melakukan monitoring atas Jaminan Uang Muka tersebut, Tergugat II melalui suratnya S-1821/WPB.27

/KP.0220/2015 tanggal 31 Desember 2015 hal Pemberitahuan Bahwa Masa Berlaku Jaminan Uang Muka Telah Berakhir, telah memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Askrindo Nomor 55.45.15.01139.3.13.01.0 tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp. 5.991.030.400,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) telah berakhir pada tanggal 24 Desember 2015 ;

9. Bahwa menanggapi permintaan Tergugat II tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) beserta Tergugat I melalui suratnya nomor PW.03.01/SPJN-WIL.III/PPK-12 tanggal 4 Januari 2016 telah menerangkan bahwa :

- Bobot fisik yang diterima dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Cendana Baja Bahari sampai dengan batas akhir kontrak adalah 32,896%;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



- Kewajiban Penyedia Jasa (Sisa Pengembalian Uang Muka) sebesar Rp. 3.527.542.650,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dapat dibayarkan dengan pencairan dana dari Jaminan Uang Muka Bond : 55.45.15.01139.3.13.01.0 tanggal 1 Juni 2015 yang diterbitkan oleh PT. Askrindo(Persero) Cabang Kendari atas nama PT. Cendana Baja Bahari dan di torkan ke kas Negara;

10. Bahwa surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) beserta surat Tergugat I tersebut, sejalan dengan Pasal 118 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah: tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab ;

11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana pada angka 7 huruf h di atas, Tergugat II melalui suratnya No. S-020/WPB.27/KP.0220/2015 tanggal 7 Januari 2016 hal Penyampaian Surat Kuasa Substitusi Jaminan Uang Muka, telah memberikan Hak Kuasa Substitusi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari melalui Surat Kuasa Substitusi dengan Nomor S-015/WPB.27/KP.0220/2016 tanggal 6 Januari 2016 untuk mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit



Indonesia jaminan Uang Muka Bond : 55.45.15.01139.3.13.01.0

tanggal 1 Juni 2015 untuk disetorkan ke kas Negara ;

12. Bahwa atas Surat Tergugat II yang ditujukan kepada KPPN Kendari melalui surat No. S-020/WPB.27/KP.0220/2015 tanggal 7 Januari 2016 hal Penyampaian Surat Kuasa Substitusi Jaminan Uang Muka, Tergugat II melampirkan:

- Asli Jaminan Uang Muka;
- Asli Surat Kuasa dari KPASatuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) Nomor KU.08.05/SPJN-WIL.III/PPK.12/ tanggal 1 Juni 2015;
- Copy Surat KPA yang menyatakan pihak ketiga/rekanan telah wanprestasi atau Surat Pemberitahuan Sisa Pekerjaan;

13. Bahwa Pemberian Surat Kuasa Substitusi oleh Tergugat II kepada KPPN Kendari tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (6) Peraturan Jaminan Uang Muka, yang berbunyi :
Klaim pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur sebagai berikut :

- Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka mengajukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka kepada kantor cabang/unit lainnya dari Penerbit Jaminan Uang Muka yang satu kota dengan KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat pernyataan dari KPA;
- Dalam hal klaim pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan, Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka :

1. Membuat Surat Kuasa Substitusi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



2. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPPN yang wilayah kerjanya satu kota dengan Penerbit Jaminan Uang Muka paling lambat 2(dua) hari kerja setelah diterimanya surat pernyataan dari KPA;
14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tersebut KPPN Kendari telah mengajukan klaim pencairan jaminan uang muka kepada PT. Askrindo(Persero) Cabang Kendari atas namaPenggugat ;
- 15.Bahwa tindakan Tergugat II terkait klaim jaminan uang muka pada PT. Askrindo (Persero)tersebut telah sesuai dengan :
- Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 yang menyatakan bahwa atas dasar surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka mengajukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka kepada :
 - a. Penerbit Jaminan uang muka yang satu kota dengan KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka ;
 - b. Penerbit Jaminan uang muka yang tidak satu kota dengan KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka ;
 - b. Pasal 67 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 j.o. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa:
Ayat (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran; b. Jaminan Pelaksanaan; c. Jaminan Uang Muka; Jaminan Pemeliharaan; dan, e. Jaminan Sanggahan Banding ;



Ayat (3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan ;

c. Bahwa selain sesuai dengan Peraturan Jaminan Uang Muka, penerbitan Objek Gugatan juga telah sesuai dengan Surat Kuasa Tergugat I Nomor KU.08.05/SPJN-WIL.III/PPK.12/ tanggal 1 Juni 2015 dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) beserta Tergugat I melalui suratnya nomor PW.03.01/SPJN-WIL.III/PPK-12 tanggal 4 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Cendana Baja Bahari sampai dengan batas akhir waktu kontrak adalah 32,896% dan kewajiban penyedia jasa untuk mengembalikan Sisa Uang Muka adalah sebesar Rp3.527.542.650,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

16. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan Tergugat II dalam mengajukan klaim jaminan uang muka a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Behoorlijke van Bestuur);

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat,

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



Tergugat II memberikan surat Kuasa Substitusi kepada KPPN Kendari dan atas Surat Kuasa Substitusi tersebut KPPN Kendari melakukan klaim jaminan uang muka kepada PT. Askrindo(Persero) Cabang Kendari ;

a. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 17 di atas, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta tidak relevan diajukan sebagai dasar gugatan karena Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan kerja terutama perikatan dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) huruf a dan b Peraturan Jaminan Uang Muka yang berbunyi : Klaim pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur sebagai berikut Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka mengajukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka kepada kantor cabang/unit lainnya dari Penerbit Jaminan Uang Muka yang satu kota dengan KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat pernyataan dari KPA;

b. Dalam hal klaim pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan, Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka :

1. Membuat surat kuasa substitusi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan;
2. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPPN yang wilayah kerjanya satu kota dengan Penerbit Jaminan Uang Muka paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pernyataan dari KPA;



18. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau bahwa posisi KPPN Baubau sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu mengatur;

a. ayat (1), bahwa Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;

b. ayat (2), bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk:

1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 4. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
 5. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Dengan demikian, KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara hanya bermitra dengan satker/Kuasa Pengguna Anggaran, dan KPPN tidak ada hubungan kerja dengan pihak ketiga/rekanan.;

19. Bahwa dapat kami tegaskan kembali sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sesuai dengan data pada ringkasan kontraknomor KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tanggal 29 Mei 2015, jangka waktu penyelesaian pekerjaan Paket



Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todanga-Mataompana adalah 210 Hari Kalender (29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015) ;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat memang telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah dinyatakan oleh surat KPA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) beserta Tergugat I melalui suratnya Nomor PW.03.01/SPJN-WIL.III/PPK-12 tanggal 4 Januari 2016 ;

21. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang mengajukan klaim jaminan uang muka perkara a quo hal mana telah diketahuinya bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah di perpanjang melalui Addendum II dengan Nomor KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLN-MTM/430.1 tertanggal 23 Desember 2015, yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016 adalah perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 22 di atas, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Jaminan Uang Muka yang menyatakan:

1. Dalam hal terdapat addendum kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, masa jaminan uang muka harus diperpanjang sesuai dengan masa penyelesaian pekerjaan setelah addendum kontrak;
2. Dalam rangka perpanjangan masa Jaminan Uang Muka diatur sebagai berikut :

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



- a. KPA membuat surat pemberitahuan kepada KPPN mengenai adanya addendum kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang berisi pernyataan :
 1. Perpanjangan masa jaminan uang muka diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Pengambilan Asli Jaminan Uang Muka dari KPPN;
 2. Bertanggungjawab atas kerugian negara yang timbul dari proses perpanjangan masa Jaminan Uang Muka;
- c. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan oleh PPK atau pejabat/pegawai yang ditunjuk kepada Kepala KPPN sebagai dasar pengambilan Asli Jaminan Uang Muka;
- d. KPPN menyerahkan Asli Jaminan Uang Muka dengan berita acara serah terima Asli Jaminan Uang Muka;
- e. Asli Jaminan Uang Muka yang telah diperbaharui, disampaikan oleh PPK atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk kepada KPPN paling lambat (5) lima hari kerja yang disertai dengan Surat Kuasa dan Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang telah diperbaharui;
- f. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan.” ;



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa tahun anggaran adalah “Masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;
- b. Pasal 2 menyebutkan bahwa “Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan”;
- c. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya”;
- d. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “Sisa Nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran berikutnya”;
- e. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.”;
- f. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DIPA Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.”



g. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa "KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya."

h. Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa "Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran."

23. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, sampai dengan saat ini KPA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) atau Tergugat I tidak pernah menyampaikan pemberitahuan adanya perpanjangan penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Addendum II dengan Nomor : KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLN-MTM/430.1 tertanggal 23 Desember 2015 kepada Tergugat II secara prosedural sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 19 Peraturan Jaminan Uang Mukadi atas ;

24. Bahwa selain itu, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tenggara (Buton) TA 2016 juga tidak terdapat mata anggaran/pengalokasian anggaran guna penyelesaian pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todanga-Mataompana ;

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I melalui Addendum II Nomor KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLN-MTM/430.1 tertanggal 23 Desember 2015 yang tidak prosedural tersebut guna melanjutkansi pekerjaan tersebut tidak menggugurkan



/menghalangi kewajiban penyedia barang/jasa untuk melakukan pelunasan atas pengembalian uang muka ke kas negara dan merupakan beban Tahun Anggaran 2015;

26. Bahwa sesungguhnya yang mengalami kerugian dengan adanya permasalahan yang terjadi ini adalah Negara, karena Negara tidak mendapatkan pengembalian uang Negara setelah keluarnya uang Negara dari kas Negara namun pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak diselesaikan tepat waktu dan Penggugat melakukan wanprestasi atas pekerjaan tersebut, serta pengajuan klaim jaminan uang muka menjadi tertunda terlebih dengan adanya gugatan perkara a quo ;

27. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, di dalam Jaminan Uang Muka yang diterbitkan PT Askrindo (Persero) Cabang Kendari telah dinyatakan bahwa jaminan tersebut bersifat unconditional, artinya jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat dan disetorkan ke kas negara, dan hal ini sejalan dengan prinsip dalam Hukum Keuangan Negara, bahwa Negara mempunyai hak mendahului. Selanjutnya, jaminan uang muka yang dicairkan tersebut harus secepatnya disetorkan ke kas negara untuk kemudian digunakan membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, terhambatnya pencairan klaim jaminan uang muka maka dapat berarti mengganggu operasional pemerintah dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik;

28. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa perkara a quo karena gugatan Penggugat yang jelas-jelas tidak berdasar hukum, tidak beralasan dan hanya mengada-ada;

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



29. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan Tergugat II dalam mengajukan klaim Jaminan Uang Mukaa quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginslen Behoorlijke van Bestuur);

30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat II dalam mengajukan klaim Jaminan Uang Mukaa quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard) ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



Jawaban Tergugat III :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA (Persona Standi In Judicio) ;

1. - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi No. KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tertanggal 29 Mei 2015(Bukti T.III-1), antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam rangka pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todonga-Mataompama ;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

Pasal 1313 KUH Perdata ;

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”;

Pasal 1320 KUH Perdata ;

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang” . ;

Pasal 1338 KUH Perdata ;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” ;

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



Berdasarkan pada Ketentuan dalam KUH Perdata tersebut di atas, Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi No. KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tertanggal 29 Mei 2015 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dimaksud berlaku sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perkara a quo sebagai undang-undang ;

2. - Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan tersebut di atas, diketahui bahwa melalui Surat No. 043/CB-KDI/JAM-UM/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 Perihal Permohonan Jaminan Uang Muka (Bukti T.III-2), Penggugat mengajukan Permohonan untuk diterbitkan Jaminan Uang Muka kepada Tergugat III. Permohonan Jaminan Uang Muka Penggugat dimaksud selanjutnya disetujui oleh Tergugat III dengan menerbitkan Surat Jaminan Uang Muka No. 55.45.15.01139.3.13.01.0 tertanggal 1 Juni 2015 (Bukti T.III-3);

- Bahwa terkait dengan Jaminan Uang Muka tersebut di atas, menurut Pasal 1820 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”;

Pasal 1821 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

“tiada penanggungan, bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang - undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



sanggahan mengenai diri pribadi debitur, misalnya dalam hal belum cukup umur”;

Berdasarkan pada ketentuan tentang Penanggungan pada KUH Perdata tersebut di atas, Perjanjian Penjaminan yang tertuang dalam Surat Jaminan Uang Muka yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat III sebagaimana dimaksud Surat Jaminan Uang Muka No. 55.45.15.01139.3.13.01.0 tertanggal 1 Juni 2015 tersebut berlaku sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang, serta merupakan Perjanjian Penanggungan yang tunduk pada ketentuan Hukum Penanggungan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang merupakan “Perjanjian Pokok” adalah Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi No. KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tertanggal 29 Mei 2015 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I;
- 2) Bahwa yang merupakan “Perjanjian Accessoir” adalah Surat Jaminan Uang Muka No. 55.45.15.01139.3.13.01.0 tertanggal 1 Juni 2015 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat III;

Merujuk uraian-uraian yang berdasarkan pada peraturan perundangan terkait yang berlaku tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan mengenai hal-hal sebagai berikut;

Berdasarkan sifat Penjaminan (Penanggungan) yang tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hukum Penanggungan



diketahui, bahwa “Kedudukan” (Legal Standing) Tergugat III selaku Pihak Penjamin yang terikat atau telah “mengikatkan dirinya untuk memenuhi Perikatan dari Pihak Penggugat Perkara a quo”, tidak terkait serta “tidak tunduk” pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi No. KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tertanggal 29 Mei 2015 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat ; Disamping itu Hal tersebut juga semakin menegaskan, bahwa terhadap permasalahan terkait pelaksanaan Perjanjian Paket Pekerjaan pada Perkara a quo, diketahui bahwa Tergugat III tidak memiliki kepentingan hukum (tidak dapat dituntut/diminta oleh Pihak lain untuk melaksanakan prestasi apapun atasnya),sepanjang belum ada bukti yang menyatakan bahwa Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todonga-Mataompana (Perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I Pada Perkara a quo) dimaksud telah berakhir oleh suatu sebab yang dapat dibuktikan secara hukum ; Lebih lanjut oleh karena Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dan tidak tunduk pada Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi No. KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tertanggal 29 Mei 2015 serta oleh karena belum ada bukti yang menyatakan bahwa Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todonga-Mataompana (Perikatan Penggugat dengan Tergugat I Perkara a quo) dimaksud telah berakhir dengan suatu sebab yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum (belum memiliki Kepastian Hukum), maka hal tersebut telah



menjelaskan bahwa unsur “error in persona” dalam Gugatan a quo menjadi terbukti ;

Dengan demikian, berdasarkan bukti mengenai adanya unsur “error in persona” dalam Gugatan a quo tersebut di atas, maka sangatlah berdasar dan Patut apabila Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan bahwa Penggugat dalam Gugatan Perkara a quo tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan a quo “tidak dapat diterima”.

Sebagai dasar hukum dalam Permohonan Eksepsi mengenai Gugatan diskualifikasi in person ini, dapat Tergugat III sampaikan yaitu antara lain:

- Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958;
“Syarat materiil daripada Gugatan. Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak;”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa:
“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa :



“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

B. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL) ;

1. Bahwa dalam Gugatan aquo, keseluruhan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat banyak menguraikan tentang fakta yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaannya serta kekecewaannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dianggap secara sepihak telah melakukan pemutusan kontrak, sementara kedudukan Tergugat III dalam Gugatan a quo tidak diuraikan mengenai duduk persoalannya, sehingga Gugatan aquo kabur dan tidak jelas ;

- Hal-hal tersebut telah terbukti sebagai berikut:

Posita Angka 7 Gugatan a quo yang antara lain menyebutkan:

“bahwa atas keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano-Todonga-Mataompana, Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan ADDENDUM II dengan Nomor.KU.0808/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLNMTM/430.1 tertanggal 23 Desember 2015;

- Posita Angka 13 Gugatan a quoyang antara lain menyebutkan;

“bahwa Tergugat I melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak...”

- Posita Angka 12 Gugatan a quo pada pokoknya antara lain menyebutkan :

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



“Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk perpanjangan kontrak 90 hari kalender, dengan penambahan jaminan pelaksanaan maksimum 9%, permintaan tersebut telah dibicarakan dan sepakat dengan Tergugat III, namun sampai batas waktu yang diberikan Tergugat III tidak mengeluarkan jaminan pelaksanaan, sehingga Tergugat I memutuskan Kontrak Paket Pekerjaan...”;

- Petitum Angka 7 Gugatan a quo ;
Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan pencairan/pembayaran ;
- Petitum Angka 8 Gugatan a quo ;
Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp, 7000.000.000,- (Tujuh milyar Rupiah) ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Jo No. PER- 09 /MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara mengatur sebagai berikut:

“pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan” . ;



3. Bahwa tindakan Tergugat III selaku Badan Usaha Milik Negara sebagaimana termaktub dalam Akta Perusahaan Tergugat III yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia No. 102 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah Notaris di Jakarta (Bukti T.III-4), yang bersikap tidak memenuhi permohonan Jaminan Pelaksanaan yang diajukan oleh PENGGUGAT, dilakukan oleh TERGUGAT III oleh karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT III, serta merupakan tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku ;
- Disamping itu, Penggugat telah meminta ganti rugi kepada Tergugat III tanpa menjelaskan sebab sebabnya serta tanpa disertai perincian yang sah serta dapat dibuktikan berdasarkan hukum, hal tersebut jelas membuktikan bahwa Gugatan a quo tidak jelas dan kabur karena antara Posita dan Petitum tidak memiliki hubungan permasalahan atau tidak berkaitan. Lebih lanjut, jika dicermati secara seksama, dalil-dalil dalam Gugatan a quo yang disampaikan Penggugat terkesan mengarah kepada bahwa tindakan Tergugat I yang telah memutuskan perjanjian secara sepihak adalah bertentangan dengan Addendum Perjanjian Nomor. KU.0808/SPJN-WIL.III/PPK-12/ADD-2/JLN-MTM/430.1 tertanggal 23 Desember 2015, sehingga berdasarkan hal tersebut selazimnya Penggugat menuntut Tergugat atas suatu



Perbuatan Wanprestasi karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi addendum Perjanjian ;

Dengan demikian tuduhan Perbuatan Melawan Hukum dalam dalil Gugatan a quo sangatlah tidak beralasan, apalagi tuduhan tersebut tidak disertai uraian-uraian ketentuan peraturan yang berlaku mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang dapat mempermudah dalam pemeriksaan persidangan mengenai apakah perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut benar telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat Tergugat III sampaikan bahwa Tergugat III sesungguhnya tidak terkait dan tidak tunduk pada Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi No.KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tertanggal 29 Mei 2015 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Sehingga keputusan mengenai apakah suatu permohonan Penjaminan yang disampaikan oleh principal tersebut dapat ditolak ataupun dikabulkan merupakan kewenangan Tergugat III selaku perusahaan penjaminan berdasarkan analisa yang dilakukan sebelum melakukan persetujuan penerbitan surat jaminan, membuktikan bahwa hubungan hukum antara Dasar Hukum dengan fakta (peristiwa) dalam Gugatan aquo tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, maka terbukti bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo adalah tidak jelas/kabur ;



Sebagai dasar hukum dalam Permohonan Eksepsi mengenai Gugatan adalah tidak jelas/kabur ini, dapat

Tergugat III sampaikan yaitu antara lain :

- Putusan MA-RI No. 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983 :

Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh *judex-facti*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 :

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Putusan MA-RI No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 :

Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak;

- Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 :

Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dengan demikian, berdasarkan bukti mengenai adanya unsur “tidak jelas/kabur” dalam Gugatan a quo tersebut di atas, maka sangatlah berdasar dan Patut apabila Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan bahwa Gugatan a quo “tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



A. Tentang Hubungan Hukum Tergugat III Terhadap Permasalahan Terkait Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Yang Disepakati Antara Penggugat Dengan Tergugat I ;

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil tergugat Angka 11 Gugatan a quo yang menyatakan yaitu:

“Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk perpanjangan kontrak 90 hari kalender, dengan penambahan jaminan pelaksanaan maksimum 9%, permintaan tersebut telah dibicarakan dan sepakat dengan Tergugat III, namun sampai batas waktu yang diberikan Tergugat III tidak mengeluarkan jaminan pelaksanaan, sehingga Tergugat I memutuskan Kontrak Paket Pekerjaan ;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 023.K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999, sehubungan dengan permasalahan hukum Exceptio Non Ademptio Contractus yakni “tangkisan berdasar bahwa Penggugat sendiripun belum atau tidak memenuhi perjanjian”, dapat disampaikan sebagai berikut:

- kasus perkara yang mengandung permasalahan hukum Exceptio Non Ademptio Contractus langsung menimbulkan dampak pembuktian yang rumit dan teliti untuk dibuktikan: apakah benar pihak (Pemohon dan Termohon) sama sama berada dalam keadaan wanprestasi (default), serta sejauh atau sebesar apa nilai dari wanprestasi yang dilakukan oleh Para Pihak tersebut;
- dalam perkara ini Pemohon dibebani wajib bukti (beerden of proof) untuk membuktikan dalil permohonannya

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



tentang wanprestasi, sementara Termohon juga dibebani
wajib bukti untuk membuktikan counter claim tentang
wanprestasi dan kerugian yang dialaminya ;

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam
Gugatan a quo sangat tidak memiliki alasan hukum sama
sekali oleh karena PENGGUGAT telah sangat salah
menerapkan ketentuan-ketentuan serta peraturan hukum
terkait dengan Perkara a quo;

4. Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum dari Universitas
Gadjah Mada, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H.,
yang berbunyi sebagai berikut :

“Akan tetapi..., dst. Soal itu tidak dapat diselesaikan secara
baik tanpa menyelidiki terlebih dahulu tentang: Apakah sebab
atau kuasa dari sesuatu kerugian tertentu itu. Kalau
persoalan itu dapat kita jawab maka barulah dapat ditentukan
apakah penanggung itu wajib mengganti kerugian yang
timbul atau tidak”; (vide Buku berjudul Hukum
Pertanggung, diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
halaman 53) ;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi serta Pendapat Ahli
dimaksud di atas dapat diketahui bahwa Perbuatan Tergugat
III yang tidak memenuhi permohonan Penggugat dalam
meminta Jaminan Pelaksanaan dalam permasalahan tidak
serta merta menjadikan Pihak Tergugat III menjadi Pihak
yang telah dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dan harus membayar ganti rugi atas itu ;

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



6. Bahwa mengingat kedudukan hubungan hukum Tergugat III dengan Pihak-Pihak sehubungan Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi No. KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/217 tertanggal 29 Mei tersebut hanya sebagai Penanggung yang hanya tunduk dengan Hukum Penanggungan (bersifat *accessoir*), sehingga sebelum Penggugat menuduh Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan harus membayar ganti rugi, Penggugat harus terlebih dahulu dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* terkait permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Paket Pekerjaan yang disepakati Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah benar dan kebenaran tersebut telah memperoleh Kepastian Hukum, Ketentuan sifat *accessoir* Perjanjian Penanggungan tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 1821 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.”

7. Bahwa secara tegas Tergugat III menolak semua dalil-dalil Gugatan *a quo* Penggugat yang menuduh Tergugat III telah melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat, karena tuduhan Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak cukup bukti,

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



penolakan tersebut Tergugat III kemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan hukum Tergugat III terikat berdasarkan Perjanjian Accessoir yang sifatnya sangat bergantung dengan Perjanjian Pokok yang sah menurut undang-undang sebagaimana disepakati Penggugat dan Tergugat I;
- b. Bahwa terdapat fakta hukum yang menyatakan tentang adanya Permasalahan pada Perjanjian Pokok yang belum memperoleh kepastian hukum dan permasalahan tersebut justru berasal dari Para Pihak dalam Perjanjian Pokok itu sendiri (d.h.i Penggugat dengan Tergugat I) yang terjadi sedemikian rupa sehingga Tergugat III selaku Perusahaan Penjamin yang kedudukannya hanya tunduk terhadap Hukum Penjaminan belum dapat menentukan sikap hukum yang harus ditempuh terhadap permasalahan perkara a quo hingga sampai ada Kepastian Hukum ;

"Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia"

Dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dimaksud pada Angka 2 dalam Pokok Perkara di atas, maka sebelum menyatakan TERGUGAT III selaku Penjamin Penggugat Perkara a quo telah melakukan Perbuatan yang melawan Hukum atau Perbuatan yang bertentangan dengan Ketentuan Tentang Penjaminan, Penggugat harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa dalil-dalil Gugatan a quo tentang tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah benar menurut hukum dan

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



selanjutnya Kepastian Hukum atas hal tersebut dapat dibuktikan
Penggugat berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap ;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III uraikan di atas, maka
Tergugat III memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bau
Bauq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No04/PDT.G/2016/PN.BAU
untuk selanjutnya memeriksa perkara ini serta berkenan untuk
memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);
2. Menyatakan seluruh Tindakan Tergugat III sebagai Perusahaan
Penjamin sehubungan dengan Penolakan Penerbitan Surat
Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat telah sesuai dengan
ketentuan-Ketentuan Peraturan yang berlaku sebagai Perusahaan
Penjaminan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini ;

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang
Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan
putusan tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 04/PdtG/2016/PN.Bau yang
amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baubau Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini ;

3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.1.193.000,- (*satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bau, tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat oleh Drs.H.LM SUDISMAN, S.H.M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya BASRI ONER, S.H, M.H telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 10 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III sekarang Terbanding I, II dan III ;

Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2016, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I, II dan III sekarang Terbanding I, II dan III ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat I, II dan III sekarang Terbanding I, II dan III, melalui kuasanya masing-masing telah pula mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Baubau telah memberitahu dan memanggil kedua belah pihak dalam hal ini kuasa hukumnya masing-masing untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bau, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Baubau tidak berwenang mengadili perkara aquo karena telah menjadi kewenangan mutlak lembaga Arbitrase sebagai pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dalam memberikan penilaian terhadap bukti surat berupa bukti T.I-1a sampai dengan bukti T.I-1i dan pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa judex Pactie, Pengadilan Negeri Baubau keliru dalam pertimbangannya sebagai mana diuraikan dalam putusan selanya adalah tidak beralasan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Baubau telah benar, sesuai bunyi klausula Arbitrase dan gugatan ini haruslah dianggap sebagai bukti bahwa upaya musyawarah untuk mufakat telah tidak

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



tercapai, karenanya haruslah ditempuh upaya hukum lain dan sesuai dengan kontrak kontruksi No.KU.08.08/SPJN-WIL.III/PPK-12/JLN-MTM/2017 tanggal 29 Mei 2015 telah mengamanahkan agar sengketa ini diselesaikan melalui lembaga Arbitrase ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bau,cukup beralasan hukum untuk dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding dikuatkan maka Penggugat, sekarang Pembanding, sebagai pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor : 49Tahun 2009, Jo Undang-undang Nomo: 30 Tahun 1999, serta R.Bg ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari kuasa hukum Pembandingsemula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Bau, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari ini Kamis Tanggal 19 Januari 2017, oleh kami H. DJUMALI, S.H. sebagai Hakim ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, S.H dan BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 78/Pen.Pdt/2016/PT.KDI putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta GARITING HENDRAWINATA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
TERSEBUT, TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

(LAMBERTUS LIMBONG., S.H) (H. DJUMALI, S.H)

Ttd.

(BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,

Ttd.

(GARITING HENDRAWINATA, S.H)

Ongkos-ongkos ...

Ongkos-Ongkos

1. Meterai Rp. 6000,-

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp. 5000,-

3. PemberkasanRp. 139.000,-

JumlahRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

ADE AAN, S.H., M.H.

NIP.19550505 197903 1 016